



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 20 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP  
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2019 DAN PRIORITAS  
DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG  
TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019, perlu dibuat Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dibahas dan disetujui bersama, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757;